

3-31-2019

DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA

Erni Yoesr Yoesry

Faculty of Law Universitas Indonesia, yoesryerni@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Business Organizations Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), and the [Law and Economics Commons](#)

Recommended Citation

Yoesry, Erni Yoesr (2019) "DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 1, Article 8.

DOI: 10.21143/jhp.vol49.no1.1915

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA

Erni Yoesry *

* Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia.
Korespondensi: yoesryerni@gmail.com
Naskah dikirim: 3 Desember 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 Februari 2019

Abstract

Indonesia's natural resources potential especially in mining sector make it becomes hunted by foreign investor, one of them is PT. Freeport Indonesia. Freeport operates in Indonesia under a Contract of Work (KK) which was signed in 1967. In this contract of work, all management and operational matters are handed over to miners. The state has no control over the operation of the company. The State would only receive royalties of the amount that has been determined in contract of work. Mining companies that want to export processed minerals (concentrates) ought to relinquish the status of contract of work into a Special Mining Business License (IUPK), and build a mineral processing and refining facility (concentrate). Article 97 of Law No. 4 of 2009 on mineral and coal mining along with its implementation regulation stipulates about what should be contained in IUPK (Special Mining Business License), one of which is divestment.

Keywords: Divestment, Freeport, IUPK, KK, Shares

Abstrak

Potensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh *royalty* yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengeksplor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham.

Kata Kunci: Divestasi, Freeport, IUPK, KK, Saham

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembicaraan tentang divestasi khususnya divestasi saham pertambangan mulai ramai didiskusikan oleh para ahli dan pemerintah sejak timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Permasalahan divestasi bidang pertambangan memang merupakan masalah yang cukup mendapat sorotan banyak pihak, karena menyangkut rasa nasionalisme bangsa. Seperti yang diketahui bahwa pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka terdapat adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di mana modal asing tersebut nantinya harus dilepaskan atau diberikan kepada Pemerintah sehingga Pemerintah dapat memiliki modal atau saham dengan jumlah yang besar dalam perusahaan pertambangan.¹

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari *Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.* PT. Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Awal mula pengembangan pertambangan PT. Freeport Indonesia, pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda, *Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap* (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya dengan tujuan utamanya mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua. Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya *Aernem* dan *Pera* ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua pada lintang 5° 14’ selatan, tiba-tiba jauh di pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegunungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju, suatu hal yang agak aneh, dengan adanya salju di lokasi yang demikian dekat dengan khatulistiwa. Laporan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.²

Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju. Beberapa

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)*, diakses dari <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-17.pdf>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 09.26 WIB.

² A.R. Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I: Membangun Tambang di Ujung Dunia*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2005), hlm. 5-19.

ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. H.A. Lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan. Pertengahan tahun tiga puluhan (1930), dua pemuda Belanda yakni Dr. J.J. Dozy dan Dr. A.H. Colijn, keduanya adalah pegawai staf perusahaan minyak *Nederlandsch Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij* (NNGPM) yakni Perusahaan Minyak Nieuw-Guinee Belanda, merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka mencapai puncak Carstensz. Colijn dari perusahaan minyak ini adalah anak dari Kapten Colijn. Petualangan mereka ternyata menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.³

Hari Senin tanggal 23 November 1936 Dr. Jean Jacques Dozy, menemukan gunung bijih, yang semula diberinya nama *Ersberg*. Gunung ini mungkin merupakan endapan bijih logam di atas permukaan bumi yang terbesar di dunia. Endapan dari bijih tembaga berkadar tinggi ini menjulang di atas bidang payau gambut setinggi 180 meter. Penemuan beserta hasil analisis dari berbagai contoh bahan bijih yang dibawanya, kemudian dilaporkan Dozy dalam suatu tulisan di majalah geologi di Leiden, Belanda, *Leidsche Geologische Mededeelingen*, pada tahun 1939. Pecahnya Perang Dunia II yang bagi Belanda dimulai dengan serangan tentara udara Jerman pada tanggal 10 Mei 1940, menyebabkan laporan ini hanya tersimpan pada perpustakaan-perpustakaan tanpa mendapat perhatian lebih lanjut selama hampir dua puluh tahun. Laporan ini yang nantinya menjadi kunci pembuka kekayaan sumber daya alam Tanah Papua berupa bijih tembaga dan emas. Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul "*JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur*". Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret – April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam *National Archive* di Washington DC, Amerika Serikat, yang menyatakan seorang Jan van Gruisen, *managing director* dari perusahaan *Oost Borneo Maatschappij* (OBM), yaitu Perusahaan Kalimantan Timur memperlihatkan laporan penemuan Dozy kepada Forbes Wilson, yang merupakan kepala eksplorasi suatu perusahaan Amerika yang berkantor pusat di New York, di lantai 52 Gedung PANAM di Manhattan, New York. Pada waktu itu, perusahaan ini masih bernama Freeport Sulphur Company dengan operasi utamanya adalah menambang belerang dari bawah dasar laut. Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya di seluruh dunia. Kandungan biji tembaga yang ada di Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga

³ PT. Freeport Indonesia, *Warisan Kami Latar Belakang Sejarah PTFI*, diakses dari <<https://ptfi.co.id/id/about/our-heritage#&slider1=2>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 09.40 WIB.

wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul *The Conquest of Cooper Mountain*. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi. Karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.⁴

Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).⁵

Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia. Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.⁶

Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembapapura. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.⁷

⁴ A.R. Soehoed, *op.cit*, hlm. 62-69.

⁵ Tanjung Pinang Pos, "51 Tahun Indonesia Menambang Kerugian", diakses dari <<http://tanjungpinangpos.id/51-tahun-indonesia-menambang-kerugian/>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 09.48 WIB.

⁶ BerNas, "Indonesia "Tendang" Dominasi Freeport, Lalu Apa Yang Terjadi?", diakses dari <<https://www.bernas.id/33525-indonesia-tendang-dominasi-freeport-lalu-apa-yang-terjadi.html>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 09.50 WIB.

⁷ *Ibid.*

Pada tahun 1991, penandatanganan Kontrak Karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia. Hingga akhir tahun, total cadangan berjumlah hampir 770 juta ton metrik.⁸

Selama bertahun-tahun PT. Freeport berada di tangan negara asing dan patut berbangga karena tanpa tekanan diplomasi *hard power*, melainkan perundingan diplomasi *soft power*, pemerintah Indonesia berhasil 'menjinakkan' Freeport McMoran lewat kesepakatan divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Peristiwa bersejarah ini amat penting karena divestasi saham menjadi bagian dari tiga kesepakatan yang dicapai, dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport sejak Februari 2017. Selain rela melepas kepemilikan saham 51 persen PT. Freeport Indonesia harus membangun *smelter*, pemurnian, dan jaga penerimaan negara dalam konteks izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus lebih baik dari masa kontrak karya (KK).⁹

PT. Freeport Indonesia bersedia untuk melego 51 persen sahamnya kepada pemerintah setelah bertahun-tahun tidak mau melakukan divestasi. PT. Freeport Indonesia telah setuju untuk meningkatkan kepemilikan pemerintah Indonesia dari saat ini 9,36 persen ke angka 51 persen seiring berjalannya waktu dan disertai kompensasi dalam bentuk harga pasar yang adil.

Langkah ini dilakukan perusahaan setelah Presiden Joko Widodo memberikan pandangannya mengenai keterbukaan investasi dengan tetap memperhatikan kedaulatan Indonesia. Freeport sendiri memang berencana untuk menggelontorkan dana US\$20 miliar untuk menggarap tambang Grasberg di masa depan.¹⁰

Wacana divestasi Freeport ini bukanlah hal baru. Kewajiban Freeport untuk divestasi termuat di dalam Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1991 dan dipertegas kembali melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Namun, meminta perusahaan asal AS itu untuk divestasi bukanlah hal mudah. Sebab, berdasarkan pada KK, Indonesia seharusnya sudah bisa mendapat 51 persen saham Freeport di tahun 2011 silam, atau 20 tahun setelah KK itu berlaku. Apalagi, ketentuan ini diganti lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, di mana Freeport diperkenankan divestasi 30 persen saja karena dianggap sebagai pertambangan bawah tanah. Indonesia harusnya sudah mendapat 20 persen saham Freeport di Oktober 2015, namun kenyataannya pemerintah hingga kini baru memiliki 9,36 persen saja.¹¹

⁸ PT. Freeport Indonesia, *Warisan Kami Latar Belakang Sejarah PTFI*, diakses dari <<https://ptfi.co.id/id/about/our-heritage#&slider1=5>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 09.40 WIB.

⁹ Media Indonesia, "Menakar Nilai Divestasi Saham Freeport", diakses dari <<http://mediaindonesia.com/read/detail/120484-menakar-nilai-divestasi-saham-freeport>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.01 WIB.

¹⁰ Tempo, "Divestasi 51 Persen Saham Freeport Bakal Panas, Kenapa?", diakses dari <<https://fokus.tempo.co/read/1000157/divestasi-51-persen-saham-freeport-bakal-panas-kenapa>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.05 WIB.

¹¹ CNN Indonesia, "Mencerna Euforia 'Tunduknya' Freeport Usai Drama Panjang", diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170830072944-85-238270/mencerna-euforia-tunduknya-freeport-usai-drama-panjang>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.10 WIB.

Pemerintah menegaskan lagi pelepasan saham Freeport menjadi 51 persen setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Namun, Freeport sendiri hingga tetap ingin divestasi sebesar 30 persen. Apalagi, kewajiban itu hanya diwajibkan kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan kepada Freeport yang masih berstatus KK. Maka dari itu, setujunya perusahaan untuk menjual 51 persen saham kepada pemerintah sebenarnya sudah kemajuan tersendiri, meski keinginan ini baru sebatas komitmen. Untuk meyakinkan Freeport saja, kedua belah pihak harus melalui negosiasi yang melelahkan sejak Februari 2017. Namun, perjuangan pemerintah nampaknya masih belum selesai setelah menerima persetujuan dari Freeport. Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil negosiasi antara pemerintah dan Freeport. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih bisa memiliki posisi tawar yang cukup baik. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport.¹²

Namun, kesempatan terbuka ini seharusnya juga diimbangi dengan kesiapan finansial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar peluang ini tidak menjadi sia-sia. Hal ini juga akan serta merta memupus anggapan masyarakat bahwa pengelolaan mineral di Indonesia masih "dikuasai asing". Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil negosiasi ini, termasuk divestasi, tidak berubah lagi di kemudian hari. Maka dari itu, pemerintah jangan terlebih dahulu memberikan kepastian perpanjangan operasional 2x10 tahun sebelum ada komitmen pasti dari Freeport mengenai negosiasi ini.¹³

Seorang pengamat energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan bahwa pemerintah sudah terlambat untuk mendapatkan keuntungan dari divestasi mengingat adanya *opportunity loss* selama enam tahun. Sebab, Freeport harusnya sudah menyerahkan 51 persen sahamnya tahun 2011 lalu. Namun, hingga tahun ini belum ada kemajuan yang berarti. Di samping itu, ada anggapan bahwa pembelian saham divestasi oleh pemerintah ini merupakan langkah percuma karena masa KK Freeport yang berakhir empat tahun kemudian. Sebab, ketika KK berakhir, lahan bekas tambang Freeport akan kembali lagi ke Indonesia sesuai UU Minerba.¹⁴

Pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Antara News, "Pendapat Pengamat Soal Kesepakatan Pemerintah - PT Freeport Indonesia", diakses dari <<https://www.antaranews.com/berita/649538/pendapat-pengamat-soal-kesepakatan-pemerintah-pt-freeport-indonesia>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.19 WIB.

¹⁵ Republika, "Indonesia Tidak Mendapat Keuntungan Dari Kesepakatan Dengan Freeport, Ini Alasannya", diakses dari <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/29/ovfwqt-indonesia-tidak-mendapat-keuntungan-dari-kesepakatan-dengan-freeport-ini-alasannya>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 10. 29 WIB.

Selain masalah divestasi, Ahmad Redi juga mengkritisi pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dijanjikan pemerintah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada di UU Minerba. Sebab di dalam beleid tersebut, status IUPK dapat diberikan setelah melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Ada keraguan bahwa pembangunan smelter ini bisa berjalan karena kewajiban ini sendiri sudah direncanakan sudah lama namun belum terlaksana. Dengan banyaknya masalah yang perlu diselesaikan Indonesia selain divestasi, negosiasi ini tak memberikan keuntungan apa-apa bagi Indonesia. Hasil perundingan ini malah bentuk menetapkan kembali Freeport untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia yang kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. Terlepas dari kemajuan langkah pemerintah, pengawasan mengenai proses divestasi ini memang sepatutnya diperketat. Selain itu, seharusnya sudah ada kesepakatan bersama mengenai valuasi nilai saham yang dilepas.¹⁶

Pada hari Rabu, 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK untuk perusahaan asing wajib melakukan divestasi setelah lima tahun berproduksi. Dalam hal ini, pelepasan saham dipatok paling sedikit mencapai 51 persen pada tahun kesepuluh usai produksi. Di aturan tersebut dijelaskan tahapan divestasi yakni sebesar 20 persen di tahun keenam, 30 persen di tahun ketujuh, 37 persen di tahun kedelapan, 44 persen di tahun kesembilan, dan 51 persen pada tahun kesepuluh.¹⁷

Jika mengacu aturan itu dan IUPK Freeport dimulai pada 2017, maka pelepasan saham kepada Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen baru terwujud di tahun 2027. Lantas, apakah divestasi itu sesuai dan layak bagi keuntungan negara?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana divestasi saham yang diatur di dalam KK (Kontrak Karya) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT. Freeport Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya?
2. Apa dampak dari divestasi tersebut?
3. Bagaimana kesiapan dana Indonesia dalam divestasi 51% (lima puluh satu persen) saham Freeport?

1.3. Metode Penelitian

¹⁶ Ahmad Redi, *Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No. 3, September 2016, hlm. 614-623.

¹⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Fact Sheet PP No 1 Tahun 2017 terkait Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba", diakses dari <<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/fact-sheet-pp-no-1-tahun-2017-terkait-perubahan-keempat-pp-no-23-tahun-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-minerba>>, pada tanggal 11 September 2017 pukul 11.18 WIB.

Dalam hal metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk penelitian hukum normative.¹⁸ Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative.¹⁹ Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini juga bersifat deskriptif.

II. PEMBAHASAN

2.1 Divestasi Saham Dalam Kontrak Karya dan IUPK PT. Freeport Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya

A. Definisi Divestasi Saham, Kontrak Karya, dan IUPK

1. Pengertian Divestasi Saham

Istilah divestasi saham berasal dari dua suku kata, yaitu divestasi dan saham. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada istilah baku yang berkaitan dengan divestasi saham. Istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu meliputi:²⁰

1. Partisipasi bagi modal nasional²¹
2. Pengalihan saham atau menjual saham²²
3. Divestasi²³ dan
4. Divestasi saham²⁴

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi adalah tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.²⁵ Apabila dikaji definisi ini, ada 2 (dua) hal yang dihindarkan dari konsep Indonesianisasi, yaitu:

- a. Mendapatkan keuntungan; dan
- b. Pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari Indonesianisasi ini adalah memperoleh dividen dari perusahaan asing. Sementara itu, apabila saham yang dimiliki mitra lokal merupakan saham mayoritas, mitra lokal dapat mengendalikan jalannya

¹⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HuMa, 2002), hlm. 147-150.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2005), hlm. 47.

²⁰ H. Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 102.

²¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

²² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

²³ Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

²⁴ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁵ H. Salim HS, *op.cit.*, hlm. 31.

perusahaan tersebut sehingga jajaran direksi dapat ditempatkan oleh orang-orang lokal.²⁶

Pengertian divestasi saham dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Divestasi saham adalah: “jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.”²⁷

Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional.²⁸

2. Kontrak Karya

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Contract of Work*. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum istilah ini lazim digunakan adalah Perjanjian Karya, tetapi dalam penjelasannya istilah yang digunakan adalah Kontrak Karya. Dalam hukum Australia yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or government agreement*.²⁹

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya, yaitu:³⁰

“Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”

Dalam definisi ini kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subjek perjanjian itu adalah Pemerintah Indonesia dengan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 48.

²⁹ Sony Rospita, *Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disukai PMA*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 120.

³⁰ Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara

perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral.³¹

Ismail Suny mengartikan kontrak karya sebagai kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.³²

Definisi ini ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz. Ia mengartikan kontrak karya adalah suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.³³

Kedua pandangan di atas melihat bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, didalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerja sama dengan badan hukum Indonesia dalam pelaksanaan kontrak karya. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kontrak karya yang seluruh modalnya dari pihak asing, seperti halnya PT Freeport Indonesia. Sumber pembiayaan perusahaan ini 100 % dari pihak asing, dan perusahaan ini tidak bekerja sama dengan modal domestik.³⁴

Dengan demikian, definisi kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan yaitu dengan kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Definisi ini merupakan definisi yang lengkap karena di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak karya.³⁵ Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu:³⁶

- a. adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
- b. adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau golongan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
- c. adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
- d. dalam bidang pertambangan umum; dan
- e. adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya

³¹ Pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

³² H. Salim HS, *op.cit.*, hlm. 128.

³³ Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Surabaya: Citra Media, 1996), hlm. 62

³⁴ Ratnasari Fajariya Abidin, *Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya Di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)*, Jurnal Al-Risalah JISH, Vol. 14 No. 1, Juni 2014, hlm. 168.

³⁵ H. Salim HS, *op.cit.*, hlm. 129.

³⁶ *Ibid*, hlm. 130.

dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, maka pemerintah daerah, tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam kontrak karya, sedangkan para pihaknya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia.³⁷ Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang.³⁸

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pemerintah resmi memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke PT. Freeport Indonesia sebagai pengganti perjanjian Kontrak Karya (KK). Perubahan status tersebut akibat imbas dari pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017. Pelarangan ekspor konsentrat ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana Pasal 170 menyatakan bahwa perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang disahkan. Artinya, 2014 lalu, Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. Status IUPK diberikan agar Freeport kembali diizinkan melakukan ekspor konsentrat kembali asal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini beruntung jika mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, perusahaan tambang ini mendapatkan kemudahan dalam ekspor konsentrat dan kepastian perpanjangan operasi. Menurutnya, PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk perusahaan tambang tersebut. Namun, Freeport malah menolak kemudahan tersebut. Namun, banyak yang belum tahu perbedaan KK dan IUPK sebagai aturan dasar dalam usaha pertambangan di Indonesia.³⁹

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi Mustofa Djurait mengungkapkan, keuntungan negara setelah perusahaan tambang berubah status menjadi IUPK adalah meningkatkan status negara, karena dengan status tersebut negara bertindak sebagai pemberi izin, sedangkan jika KK kedudukan negara dengan perusahaan sama. Dalam KK, kedudukan negara dan perusahaan setara sebagai dua pihak yang berkontrak. Dalam IUPK posisi negara lebih tinggi sebagai pihak yang memberi izin. Keuntungan lain dengan perubahan status tersebut terdapat pada sisi fiskal. Dengan menyandang status KK, perusahaan hanya dikenakan royalti, iuran tetap, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah. Setelah status berganti menjadi IUPK, perusahaan tambang dikenakan pungutan tambahan seperti retribusi daerah dan

³⁷ Siti Awaliyah, *Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2 Th. 27, Agustus 2014, hlm. 113-115.

³⁸ Ari Wahyudi Hertanto, *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun Ke-38, April-Juni 2008, hlm. 222.

³⁹ Merdeka, "Ini Beda KK dan IUPK yang Bikin Panas Hubungan Freeport-Indonesia", diakses dari <<https://www.merdeka.com/uang/iupk-untungan-negara-atau-freeport-ini-penjelasan.html>>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 21.05 WIB.

pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah. Dengan berubah status menjadi IUPK, luas wilayah pertambangan juga diperkecil maksimal menjadi 25 ribu hektare, hal ini akan meningkatkan wilayah pencadangan negara. Di sisi lain, perubahan status IUPK meningkatkan peran nasional pada perusahaan tambang khususnya Penanam Modal Asing (PMA), karena ada kewajiban pelepasan sahamnya sebesar 51 persen ke pihak nasional. Selain itu, alasan pemerintah mengubah status kerja sama PT. Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut memperoleh kepastian izin operasi.⁴⁰

Jika pola kerja samanya tidak diubah maka kelanjutan izin operasinya baru bisa diputuskan pada 2019 mendatang, atau dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021. Sebab dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang Minerba disebutkan bahwa pemegang KK baru diperbolehkan memperpanjang kontraknya dua tahun sebelum kontrak berakhir. Investasi yang dimiliki pemegang KK besar sekali dan tidak masuk akal kalau investasi besar kemudian dibiarkan menunggu sampai menjelang habis masa kontrak. Sementara itu produksi PT. Freeport sudah mulai turun dan keputusan mengenai ini segera dibuat. Sementara mengenai manfaat fiskal yang akan didapat pemerintah dipastikan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sekadar informasi, status KK yang disandang Freeport selama ini menyebabkan posisi pemerintah menjadi sejajar dengan Freeport. Atas peralihan skema operasi, Freeport harus mematuhi syarat dan ketentuan perizinan yang diatur dalam UU Minerba. Selain itu, status KK juga menyebabkan pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan tambang kakap tersebut menunaikan kewajibannya, seperti pembagian dividen yang tidak dibayarkan sejak tiga tahun belakangan.⁴¹

Adalah kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan IUPK terdiri atas dua tahap, yaitu:⁴²

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya diatur bahwa pemegang IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagaimana diatur di atas. Pasal 77 UU

⁴⁰ Liputan 6, "Keuntungan Negara Dari Mengubah Status Perusahaan Tambang Ke IUPK", diakses dari <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2830388/keuntungan-negara-dari-mengubah-status-perusahaan-tambang-ke-iupk>>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 21.22 WIB.

⁴¹ Sindo News, "Ini Alasan Pemerintah Ubah Status Freeport", diakses dari <<https://ekbis.sindonews.com/read/1013452/34/ini-alasan-pemerintah-ubah-status-freeport-1434468021>>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 21.26 WIB.

⁴² Johan Kurnia, "Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" Hukum Pertambangan <<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/>>, diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 21.30 WIB.

Minerba mengatur bahwa setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi ini akan diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan.⁴³ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

- a. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 83 UU Minerba mengatur persyaratan luas wilayah dan jangka waktu IUPK sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:⁴⁴

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pelaksanaannya, IUPK tidak dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan selain yang tertera dalam pemberian IUPK. Dalam hal proses Eksplorasi, jika pemegang IUP ingin menjual mineral logam atau batubara, maka pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Menteri.

B. Divestasi Saham Dalam Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia

Dalam memulai pengelolaan dan investasi dibidang pertambangan harus diawali dengan adanya kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan pihak investor yang memuat klausula-klausula yang mengikat para pihak.

⁴³ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴⁴ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kontrak karya merupakan perjanjian *innominat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi merupakan perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk kepada Pasal 1338 KUHPerdata dengan asas kebebasan berkontrak.⁴⁵

Kewajiban divestasi PT. Freeport Indonesia baru diatur di dalam Pasal 24 Kontrak Karya perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut disebutkan kewajiban divestasi PT. Freeport Indonesia terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian, kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, perusahaan harus melego sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen. Perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia pada tahun 1991 dianggap merugikan Indonesia karena memberikan keringanan pengalihan saham. Berikut adalah isi pasal yang terkait dengan divestasi saham Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dengan judul pasal perihal Promosi Kepentingan Nasional yang termaktub di dalam ayat (2) sebagai berikut:⁴⁶

“Sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal ini, Perusahaan akan menawarkan untuk dijual saham-saham dari modal saham Perusahaan guna mendukung Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendorong kepemilikan Perusahaan-Perusahaan Indonesia oleh Pihak Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 24 ini. Untuk tujuan ayat (2) Pasal 24, istilah “Pihak Nasional Indonesia” berarti warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang syah yang dikuasai oleh warga Negara Indonesia, atau Pemerintah Republik Indonesia.

- a. *Sepanjang dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, namun demikian dimulai tidak lebih lambat dari ulang tahun kesepuluh tanggal penandatanganan Persetujuan ini, Perusahaan akan menawarkan untuk penjualan dalam penawaran umum di Bursa Efek Jakarta atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia, sepanjang hal itu diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi keuangan pasar modal di Indonesia saat itu memungkinkan di jual sesuai dengan permintaan pasar pada suatu harga yang wajar, dalam jumlah saham yang dijual setelah itu langsung atau tidak langsung mencapai 10 persen dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan.*
- b. *Selama periode 12 (dua belas) bulan pertama setelah ulang tahun kesepuluh tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini dan setiap periode 12 (dua belas) bulan setelah itu untuk sebanyak 10 (sepuluh) periode, sepanjang diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan*

⁴⁵ Mercy Maria, *Divestasi Sebuah Langkah Progresif dalam Kontrak Karya di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 24.

⁴⁶ Yudhistira Ikhsan Pramana, Tesis Magister : *Kewajiban Divestasi Saham Penanaman Modal Asing di Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Studi Kasus: Renegosiasi Ketentuan Divestasi Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia)*, (Jakarta : Universitas Indonesia , 2014), hlm. 70-75.

- sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan saham-saham dijual sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang wajar, Perusahaan akan menawarkan untuk menjual kepada masyarakat di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada "Pihak Nasional Indonesia" sejumlah saham melalui penjualan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung sebesar dua setengah persen dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan sampai pada suatu saat di mana jumlah keseluruhan saham yang dijual sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) ini akan mencapai jumlah langsung atau tidak langsung, setelah semua hasil penjualan saham tersebut dan setiap saham yang sekarang atau selanjutnya dimiliki Pemerintah, 45% (empat puluh lima persen) dari modal saham Perusahaan yang diterbitkan; dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal saham yang diterbitkan tersebut harus dijual di Bursa Efek Jakarta dan untuk selanjutnya bahwa bila 20% (dua puluh persen) dari saham yang diterbitkan tersebut tidak dijual di Bursa Efek Jakarta, Perusahaan diharuskan menjual atau berusaha menjual pada penawaran umum di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan saham-saham yang cukup untuk mencapai suatu jumlah yaitu 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke 20 (kedua puluh) tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, sampai mencapai yang dikehendaki oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada saat itu memungkinkan saham dijual sesuai dengan permintaan pasar dan harga yang wajar.
- c. Pemerintah dan Perusahaan sepakat bahwa setiap kelebihan penjualan saham dari jumlah yang diharuskan pada suatu periode akan mengurangi jumlah saham yang ditawarkan pada periode atau periode-periode berikutnya, dan bahwa setiap saham yang harus ditawarkan pada suatu periode tapi tidak terjual pada periode tersebut harus ditambahkan pada jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual pada periode atau periode-periode berikutnya.
 - d. Jika setelah penandatanganan Persetujuan ini Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan-kebijaksanaan atau tindakan-tindakan Pemerintah memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini, ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebut akan berlaku bagi pihak-pihak dalam Persetujuan ini.
 - e. Saham-saham yang memungkinkan dijual dapat berupa saham yang baru diterbitkan atau saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing.
 - f. Hasil penjualan saham sesuai ayat ini boleh dibayarkan kepada penjual tidak akan dikenakan pajak kepada Perusahaan atau para pemegang sahamnya, dengan ketentuan bahwa para pemegang

saham tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang tetap di Indonesia.

- g. *Penjualan-penjualan sehubungan dengan ayat ini harus memenuhi semua ketentuan undang-undang Indonesia tentang keharusan penjualan modal saham Perusahaan kepada Pihak Nasional Indonesia.”*

Untuk kewajiban divestasi tahap pertama, PTFI sudah dilaksanakan. Pada tahun 1991, perusahaan emas dan tembaga asing itu melepas 9,36 persen ke pihak nasional lewat PT. Indocopper Investama. Karena pemerintah menolak membeli, akhirnya akuisisi Indocopper diwakili oleh perusahaan nasional Bakrie & Brothers. Indocopper kemudian dibeli oleh Bob Hasan pada tahun 1997. Namun, karena ada persoalan utang piutang, Indocopper akhirnya jatuh lagi ke tangan Freeport McMoran (memegang saham asing PT. Freeport Indonesia) pada tahun 2002. Namun, untuk kewajiban divestasi tahap kedua gugur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994. Di dalam PP tersebut, kepemilikan saham asing pada anak perusahaannya di Indonesia boleh sampai 100% (seratus persen). Dengan demikian, kepemilikan saham nasional di PT. Freeport Indonesia masih sangat kecil bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali.⁴⁷

C. Divestasi Saham Dalam IUPK

Terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi momentum perubahan mendasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Perubahan rezim Kontrak Karya (KK) ke izin usaha didasari beberapa pertimbangan, diantaranya berdasarkan pertimbangan filosofis dan sosiologis menganggap rezim izin merupakan rezim pengusahaan sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara, yang paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada beberapa alasan untuk perubahan tersebut antara lain:⁴⁸

- a. Adanya ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*). Berdasarkan Kontrak Kerja Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (FI) disepakati *royalty* yang dibayarkan oleh PT FI ke Pemerintah sebesar 1%. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *royalty* PT FI menjadi 3.75% untuk emas, perak dan tembaga walaupun kenaikan 1% menjadi 3.75% baru dibayarkan PT FI pada tahun 2014. Permasalahan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak. Lemahnya posisi tawar tersebut terlihat dari tidak adanya kemajuan penyesuaian KK PT. Freeport Indonesia dengan Undang-Undang Minerba. Sedikitnya terdapat 6 (enam) hal yang harus disesuaikan, yaitu mengenai penerimaan Negara/*royalty*, divestasi saham, kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.

⁴⁷ Detik Finance, “Berdasarkan Kontrak, Freeport Harus Sudah Divestasi 51% Saham”, diakses dari <<https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harus-sudah-divestasi-51-saham>>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 21.56 WIB.

⁴⁸ Ahmad Redi, *op.cit.*, hlm. 619-622.

- b. Permasalahan terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak KK PTFI baik KK 1967 atau KK perpanjangan 1991.
- c. Persoalan pergantian kekuasaan yang berakibat beralihnya kebijakan penyelenggaraan pertambangan.
- d. Permasalahan lingkungan hidup menjadi permasalahan pokok mengenai eksistensi PTFI. Sebagai contoh audit lingkungan yang hingga saat ini belum dilakukan oleh PTFI.
- e. Sejak PT FI itu mengeksploitasi kekayaan alam di Papua, rakyat tidak pernah merasa sejahtera, terutama pemilik hak ulayat di wilayah PT FI.

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki Indonesia, sementara ayat 1a merinci ke pemilikan Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun ke 5 sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:⁴⁹

- a. tahun keenam 20%
- b. tahun ketujuh 30%
- c. tahun kedelapan 37%
- d. tahun kesembilan 44%
- e. tahun kesepuluh 51% dari jumlah seluruh saham.

2.2. Dampak Divestasi Bagi Indonesia

Kebijakan atau aturan “divestasi” Indonesia adalah sebuah upaya untuk menegaskan kontrol negara yang lebih besar atas sumber daya mineral. Aturan ini mengamankan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan porsi saham secara berkala dan meningkat dari entitas mereka yang berdomisili lokal, untuk orang Indonesia.⁵⁰

Pemerintah berharap aturan tersebut akan menguntungkan masyarakat Indonesia lewat dua cara:⁵¹

1. hal tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia yang memegang saham di perusahaan pertambangan secara langsung mendapatkan manfaat dari bisnis mereka, dibandingkan secara tidak langsung melalui penerimaan pajak.
2. hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memperoleh teknologi pertambangan baru dan mengembangkan praktek-praktek bisnis baru, mendorong lapangan pekerjaan dan peluang usaha domestik yang lebih besar di negara ini.

⁴⁹ Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

⁵⁰ David Manley dan Emanuel Bria, *Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham di Indonesia*, Natural Resources Governance Institute, diakses dari <<https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf>>, pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.11 WIB.

⁵¹ Trias Palupi Kurnianingrum, *loc.cit.*

Ada 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, meliputi:

- a. Meningkatkan Pendapatan Negara;
Pemilikan saham Pemerintah pada perusahaan tambang dirasakan akan berdampak positif terhadap keuangan negara karena dari kepemilikan saham tersebut, Pemerintah akan menerima deviden setiap tahunnya. Besar kecilnya deviden tergantung pada jumlah saham yang dibeli oleh Pemerintah dan nantinya deviden yang diterima tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN setiap tahunnya. Jika divestasi saham 51% kepada pemerintah telah disepakati, pemerintah telah menyiapkan holding BUMN tambang yang terdiri dari PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Timah Tbk, PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membeli saham PT. Freeport Indonesia. Dengan begitu nanti akan ada uang ratusan bahkan ribuan triliun yang bisa digunakan pemerintah Indonesia untuk memajukan kekuatan ekonominya.⁵²
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
Banyak keuntungan yang didapat dari divestasi 51% (lima puluh satu persen) saham PT. Freeport menjadi kepemilikan nasional. Salah satunya yakni meningkatnya pendapatan dari pajak serta royalti. Secara otomatis kalau penguasaannya oleh nasional dan industri tetap berjalan dan tidak berhenti, maka pendapatan pajak masuk, pendapatan dari royalti ada, dan dalam anggaran juga dikenal Dana Bagi Hasil (DBH). Sehingga dengan besarnya pendapatan yang masuk dari perusahaan tambang tersebut, maka komitmen untuk pengembangan wilayah juga semakin tinggi. Dana untuk pengembangan Papua tempat PT Freeport berada semakin besar sehingga pasti memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat Papua.⁵³
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan
Seorang peneliti dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan dampak positif divestasi saham Freeport sebesar 51% (lima puluh satu persen) kepada pemerintah, salah satunya bisa mengetahui jumlah cadangan terbukti emas di wilayah konsesi pertambangan Freeport selama ini. Selain itu, pendapatan pajak yang diperoleh negara pun akan menjadi lebih besar. Hal inilah yang kemudian menjadi incaran pemerintah selama ini. Apalagi, selama beberapa tahun belakangan Freeport sudah tidak lagi membagikan dividen kepada pemerintah dan mengklaim selalu rugi. Dalam kondisi itu, pemerintah pun sulit mendapatkan data asli terkait berapa hasil yang diperoleh Freeport karena sahamnya di Freeport minoritas. Dampak positif setelah memperoleh saham mayoritas Freeport, yaitu pemerintah tentu bisa mengatur manajemennya dan merancang pengelolaan dalam jangka

⁵² Brilio, "Freeport Lepas 51 Persen Saham ke Pemerintah, Ini 5 Keuntungan Indonesia", diakses dari <<https://www.brilio.net/ekonomi/freeport-lepas-51-saham-ke-pemerintah-ini-5-keuntungan-indonesia-170403m.html>>, pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.27 WIB.

⁵³ Tribun News, "Inilah Keuntungan Divestasi 51 Persen Saham Freeport", diakses dari <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/30/inilah-keuntungan-divestasi-51-persen-saham-freeport>>, pada tanggal 20 September 2017 pukul 10.29 WIB.

panjang.⁵⁴ Selain itu, ini juga pertama kali di Indonesia Freeport akhirnya dengan pemerintah Indonesia bisa berbagi dengan masyarakat adat Papua, pemilik hak ulayat, dilibatkan untuk duduk bersama-sama menyelesaikan bagian dari mereka. Perundingan ini penting dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2), yakni negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari 51% (lima puluh satu persen) divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10% (lima sampai sepuluh persen) akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Pemerintah pusat akan menggelontorkan uang tersebut untuk kepentingan pendidikan, pertanian, peternakan, dan kegiatan produktif lainnya. Sehingga dengan demikian pembangunan dan sumber daya manusia di Papua bisa meningkat seperti daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.⁵⁵

- d. Mengurangi Peran Badan Hukum Asing dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Tambang di Indonesia.

Manfaat (faedah) lain divestasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah akan dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia khususnya Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain bertujuan untuk melihat apakah transaksi divestasi baik divestasi aset maupun saham yang dimiliki oleh Pemerintah ataupun badan hukum asing akan memberikan manfaat (faedah) bagi masyarakat Indonesia atau pemilik badan hukum, karena dari deviden yang diterimanya tersebut itulah nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.⁵⁶

2.3. Kesiapan Dana Indonesia Dalam Divestsai 51% (Lima Puluh Satu Persen) Saham PT. Freeport Indonesia

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah melakukan pertemuan dengan agenda finalisasi kesepakatan yang telah dihasilkan dari serangkaian pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari kementerian terkait. Dari pihak Freeport hadir Presiden dan CEO Freeport

⁵⁴ Republika, “*Ini Keuntungan Negara Usai Peroleh 51 Persen Saham Freeport*”, diakses dari <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/30/ovh1gt384-ini-keuntungan-negara-usai-peroleh-51-persen-saham-freeport>>, pada tanggal 21 September 2017 pukul 13.38 WIB.

⁵⁵ Merdeka, “*Kata Masyarakat Papua Soal Divestasi Freeport Ini Jadi Sejarah Baru Bagi Republik Indonesia dan Dunia*”, diakses dari <<https://www.merdeka.com/uang/masyarakat-papua-soal-divestasi-freeport-ini-jadi-sejarah-baru-bagi-ri-dunia.html>>, pada tanggal 21 September 2017 pukul 13.40 WIB.

⁵⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *loc.cit.*

McMoran Richard Adkerson dan direksi PT. Freeport Indonesia. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan: “kesepakatan perundingan yang dicapai ini merupakan mandat dari Presiden Joko Widodo dan perlu diapresiasi lantaran bisa diterima oleh Freeport”. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, diumumkan bahwa PT. Freeport Indonesia setuju melakukan divestasi sahamnya hingga 51% (lima puluh satu persen), sesuai dengan yang diinginkan pemerintah Indonesia. Selain divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen), Freeport juga berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun ke depan hingga Januari 2022 atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan. Setelah perundingan tersebut maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041. Jonan menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), penawaran saham Freeport ditawarkan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga swasta nasional dan penjualan saham di bursa.⁵⁷

Kesepakatan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia terkait divestasi saham 51% (lima puluh satu persen) diperkirakan bakal menyedot dana BUMN sangat besar. Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mempertanyakan asal muasal dana yang digunakan untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut. Sebagai gambaran, untuk 10,64% (sepuluh koma enam puluh empat persen) saham yang ditawarkan ke pemerintah, Freeport menghitung nilainya sebesar US\$1,7 miliar atau setara Rp 22,3 triliun. Adapun total saham yang harus di divestasi Freeport dengan mengacu pada Permen ESDM ialah 41% (empat puluh satu persen) lagi. Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Bima Yudhistira mengatakan terdapat celah bagi pemburu rente dalam perburuan saham divestasi Freeport akibat besarnya dana dan berbelitnya perizinan yang dibutuhkan.⁵⁸

Dalam menyukseskan langkah pemerintah melakukan akuisisi terhadap 51% (lima puluh satu persen) saham PT. Freeport Indonesia, salah satu skema strategi yang dapat dijalankan di bawah koordinasi Kementerian BUMN di proses akuisisi tersebut adalah melalui pembentukan holding BUMN Tambang di mana PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menjadi induk usaha. Pergerakan harga saham-saham badan usaha milik negara (BUMN) yang telah siap terlibat dalam pembentukan holding BUMN Tambang seperti PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM), PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), dan PT. Timah (Persero) Tbk (TINS) merespons positif hal tersebut dan berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Tercatat saham ANTAM mengalami penguatan sebesar 2,09 persen ke level Rp 730. Selanjutnya saham PTBA yang ditutup menguat 0,58 persen ke level Rp

⁵⁷ Berita Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), “*Geolog dan Kesepakatan Freeport*”, Edisi: XII, September 2017, hlm. 3-5, diakses dari <http://www.iagi.or.id/wp-content/uploads/2016/09/mi_2017_12_sep_web.pdf>, pada tanggal 21 September 2017 pukul 20.00 WIB.

⁵⁸ Media Indonesia, *Divestasi Saham Harus Dikawal*”, diakses dari <<http://mediaindonesia.com/news/read/120083/divestasi-saham-harus-dikawal/2017-08-30>>, pada tanggal 30 September 2017 pukul 08.21 WIB.

12.950. Begitupun saham TINS yang mencatatkan penguatan sebesar 2,76 persen ke posisi Rp 930. Penguatan yang terjadi pada saham-saham pertambangan tersebut ditengah pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang mengalami tekanan dan ditutup di zona negatif pada perdagangan sesi pertama. Tercatat, IHSG ditutup melemah sebesar 0,64 persen ke level Rp 5.865,98.⁵⁹

Menurut Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, skema kedua adalah pendanaan yang berasal dari Bank-Bank BUMN, termasuk kemungkinan membentuk konsorsium dengan perusahaan asuransi dan dana pensiun skala besar. Kemampuan BUMN tidak perlu diragukan karena BUMN memiliki total aset yang besar mencapai Rp 5.600 triliun. Pendapatan mencapai sekitar Rp 2.000 triliun, dan belanja modal sekitar Rp 250 triliun per tahun.⁶⁰

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, bila ternyata Freeport McMoran akan bercokol dengan rekayasa perusahaan Indonesia yang digunakan atau dengan cara rekayasa finansial. Bila itu yang terjadi, kemenangan divestasi pada akhirnya tidak memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat. Karena itu dia mengingatkan, divestasi Newmont harus menjadi pengalaman yang berharga.⁶¹

Dijelaskan pada divestasi Newmont setelah kemenangan arbitrase divestasi saham diambil oleh Pemda namun uangnya dari pihak swasta nasional dan saham digadaikan. Pada divestasi berikutnya pemerintah pusat hendak mengambilnya namun tersandung dengan persetujuan DPR dan berujung di Mahkamah Konstitusi. Peristiwa di Newmont akan terulang kembali dalam divestasi PTFI, bila Presiden Joko Widodo tidak tegas dalam merumuskan kebijakan. Untuk itu, harus ada kriteria yang jelas atas siapa yang berhak atas divestasi. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi siapa pihak yang pantas mendapatkan divestasi, yaitu:⁶²

1. pihak yang dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat.
2. uang untuk membeli saham harus berasal dari kantong yang akan membeli.
"Artinya uang tersebut bukan hasil hutang atau apapun rekayasa keuangan,"
3. pihak tersebut harus mampu untuk melakukan peningkatan modal saat dibutuhkan oleh PTFI.

⁵⁹ Bareksa, "Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham, BUMN Siapkan Skema Dana Akuisisi", diakses dari <<http://www.bareksa.com/id/text/2017/08/29/freeport-setuju-divestasi-51-persen-saham-bumn-siapkan-skema-dana-akuisisisi/16459/news>> pada tanggal 30 September pukul 08.35 WIB.

⁶⁰ Tirto, "Sanggupkah BUMN Borong Saham Divestasi Freeport?", diakses dari <<https://tirto.id/sanggupkah-bumn-borong-saham-divestasi-freeport-cvBw>>, pada tanggal 30 September 2017 pukul 08.38 WIB.

⁶¹ Tribun News, "Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Guru Besar UI: 'Newmont Harus Jadi Pengalaman Berharga Pemerintah'", diakses dari <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/01/divestasi-51-persen-saham-freeport-guru-besar-ui-newmont-harus-jadi-pengalaman-berharga-pemerintah>>, pada tanggal 30 September 2017 pukul 08.45 WIB.

⁶² *Ibid.*

4. pihak tersebut adalah bukan pihak yang terafiliasi dengan Freeport McMoran. pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan pertambangan, bahkan pada suatu saat mengoperasikan secara mandiri.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan di atas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Divestasi Saham dalam Kontrak Karya: Kewajiban divestasi PT. Freeport Indonesia baru diatur di dalam Pasal 24 Kontrak Karya perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut disebutkan kewajiban divestasi PT. Freeport Indonesia terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian, kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, perusahaan harus memberi sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen. Divestasi Saham dalam IUPK: Pasal 97 PP 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki Indonesia.
2. Dampak divestasi di Indonesia, ada 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, meliputi: Meningkatnya Pendapatan Negara; Meningkatnya Pendapatan Daerah; Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan Mengurangi Peran Badan Hukum Asing dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Tambang di Indonesia.
3. Kesepakatan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia terkait divestasi saham 51% (lima puluh satu persen) diperkirakan bakal menyedot dana BUMN sangat besar. Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mempertanyakan asal muasal dana yang digunakan untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut. Sebagai gambaran, untuk 10,64% (sepuluh koma enam puluh empat persen) saham yang ditawarkan ke pemerintah, Freeport menghitung nilainya sebesar US\$1,7 miliar atau setara Rp22,3 triliun. Adapun total saham yang harus di divestasi Freeport dengan mengacu pada Permen ESDM ialah 41% (empat puluh satu persen) lagi. Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Bima Yudhistira mengatakan terdapat celah bagi pemburu rente dalam perburuan saham divestasi Freeport akibat besarnya dana dan berbelitnya perizinan yang dibutuhkan.

3.2. SARAN

1. Pemerintah harus tetap melanjutkan kontrak dengan Freeport dan mengambil alih saham 51% untuk perbaikan pendapatan negara serta penguasaan terhadap kekayaan alam. Juga, mempertimbangkan dampak bilateral apabila kontrak diputus oleh pihak Indonesia.

2. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan dan mengawasi UU Minerba dalam kegiatan pertambangan, untuk menciptakan kepastian hukum untuk para investor dan negara dengan tujuan melindungi hak dan kewajiban masing-masing.
3. Menteri BUMN harus punya analisa yang baik terhadap pengambilalihan saham Freeport serta menjamin pembagian saham tersebut dikontrol dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sendiri serta swasta-swasta Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.R. Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I: Membangun Tambang di Ujung Dunia*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2005).
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007).
- H. Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Johnny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2005).
- Soetandyo Wigjnosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HuMa, 2002).
- Sony Rospita, *Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disukai PMA*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Surabaya: Citra Media, 1996).

E-book:

- Berita Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), “*Geolog dan Kesepakatan Freeport*”, Edisi: XII, September 2017, hlm. 3-5, diakses dari <http://www.iagi.or.id/wp-content/uploads/2016/09/mi_2017_12_sep_web.pdf>, pada tanggal 21 September 2017.
- David Manley dan Emanuel Bria, *Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham di Indonesia*, Natural Resources Governance Institute, diakses dari <<https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia.pdf>>, pada tanggal 20 September 2017.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “*Fact Sheet PP No 1 Tahun 2017 terkait Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba*”, diakses dari <<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/fact-sheet-pp-no-1-tahun-2017-terkait-perubahan-keempat-pp-no-23-tahun-2010-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-minerba>>, pada tanggal 11 September 2017.

Trias Palupi Kurnianingrum, *Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)*, diakses dari <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-17.pdf>, pada tanggal 11 September 2017.

Jurnal/Artikel/Penelitian Ilmiah:

Ahmad Redi, *Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No. 3, September 2016.

Ari Wahyudi Hertanto, *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun Ke-38, April-Juni 2008.

Mercy Maria, *Divestasi Sebuah Langkah Progresif dalam Kontrak Karya di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 1, 2015.

Ratnasari Fajariya Abidin, *Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya Di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)*, Jurnal Al-Risalah JISH, Vol. 14 No. 1, Juni 2014.

Siti Awaliyah, *Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2 Th. 27, Agustus 2014.

Yudhistira Ikhsan Pramana, Tesis Magister: *Kewajiban Divestasi Saham Penanaman Modal Asing di Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Studi Kasus: Renegosiasi Ketentuan Divestasi Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

Website dan Berita Online:

Antara News, *“Pendapat Pengamat Soal Kesepakatan Pemerintah - PT Freeport Indonesia”*, diakses dari <<https://www.antarane.ws.com/berita/649538/pendapat-pengamat-soal-kesepakatan-pemerintah-pt-freeport-indonesia>>, pada tanggal 11 September 2017.

Bareksa, *“Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham, BUMN Siapkan Skema Dana Akuisisi”*, diakses dari <<http://www.bareksa.com/id/text/2017/08/29/freeport-setuju-divestasi-51-persen-saham-bumn-siapkan-skema-dana-akuisis/16459/news>> pada tanggal 30 September pukul 08.35 WIB.

BerNas, *“Indonesia “Tendang” Dominasi Freeport, Lalu Apa Yang Terjadi?”*, diakses dari <<https://www.bernas.id/33525-indonesia-tendang-dominasi-freeport-lalu-apa-yang-terjadi.html>>, pada tanggal 11 September 2017.

Brilio, *“Freeport Lepas 51 Persen Saham ke Pemerintah, Ini 5 Keuntungan Indonesia”*, diakses dari <<https://www.brilio.net/ekonomi/freeport-lepas-51-saham-ke-pemerintah-ini-5-keuntungan-indonesia-170403m.html>>, pada tanggal 20 September 2017.

- CNN Indonesia, “*Mencerna Euforia ‘Tunduknya’ Freeport Usai Drama Panjang*”, diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170830072944-85-238270/mencerna-euforia-tunduknya-freeport-usai-drama-panjang>>, pada tanggal 11 September 2017.
- Detik Finance, “*Berdasarkan Kontrak, Freeport Harus Sudah Divestasi 51% Saham*”, diakses dari <<https://finance.detik.com/energi/d-3435162/berdasarkan-kontrak-freeport-harusnya-sudah-divestasi-51-saham>>, pada tanggal 15 September 2017.
- Johan Kurnia, “*Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*” Hukum Pertambangan <<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/izin-usaha-pertambangan-khusus-iupk/>>, diakses pada tanggal 15 September 2017.
- Liputan 6, “*Keuntungan Negara Dari Mengubah Status Perusahaan Tambang Ke IUPK*”, diakses dari <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2830388/keuntungan-negara-dari-mengubah-status-perusahaan-tambang-ke-iupk>>, pada tanggal 15 September 2017.
- Media Indonesia, “*Menakar Nilai Divestasi Saham Freeport*”, diakses dari <<http://mediaindonesia.com/read/detail/120484-menakar-nilai-divestasi-saham-freeport>>, pada tanggal 11 September 2017.
- _____, “*Divestasi Saham Harus Dikawal*”, diakses dari <<http://mediaindonesia.com/news/read/120083/divestasi-saham-harus-dikawal/2017-08-30>>, pada tanggal 30 September 2017.
- Merdeka, “*Ini Beda KK dan IUPK yang Bikin Panas Hubungan Freeport-Indonesia*”, diakses dari <<https://www.merdeka.com/uang/iupk-untungan-negara-atau-freeport-ini-penjelasan.html>>, pada tanggal 15 September 2017.
- _____, “*Kata Masyarakat Papua Soal Divestasi Freeport Ini Jadi Sejarah Baru Bagi Republik Indonesia dan Dunia*”, diakses dari <<https://www.merdeka.com/uang/masyarakat-papua-soal-divestasi-freeport-ini-jadi-sejarah-baru-bagi-ri-dunia.html>>, pada tanggal 21 September 2017.
- PT. Freeport Indonesia, “*Warisan Kami Latar Belakang Sejarah PTFI*”, diakses dari <<https://ptfi.co.id/id/about/our-heritage#&slider1=2>>, pada tanggal 11 September 2017.
- Republika, “*Indonesia Tidak Mendapat Keuntungan Dari Kesepakatan Dengan Freeport, Ini Alasannya*”, diakses dari <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/29/ovfwqt-indonesia-tidak-mendapat-keuntungan-dari-kesepakatan-dengan-freeport-ini-alasannya>>, pada tanggal 11 September 2017.
- _____, “*Ini Keuntungan Negara Usai Peroleh 51 Persen Saham Freeport*”, diakses dari <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/30/ovh1gt384-ini-keuntungan-negara-usai-peroleh-51-persen-saham-freeport>>, pada tanggal 21 September 2017.
- Sindo News, “*Ini Alasan Pemerintah Ubah Status Freeport*”, diakses dari <<https://ekbis.sindonews.com/read/1013452/34/ini-alasan-pemerintah-ubah-status-freeport-1434468021>>, pada tanggal 15 September 2017.

- Tanjung Pinang Pos, “51 Tahun Indonesia Menambang Kerugian”, diakses dari <<http://tanjungpinangpos.id/51-tahun-indonesia-menambang-kerugian/>>, pada tanggal 11 September 2017.
- Tempo, “Divestasi 51 Persen Saham Freeport Bakal Panas, Kenapa?”, diakses dari <<https://fokus.tempo.co/read/1000157/divestasi-51-persen-saham-freeport-bakal-panas-kenapa>>, pada tanggal 11 September 2017.
- Tirto, “Sanggupkah BUMN Borong Saham Divestasi Freeport?”, diakses dari <<https://tirto.id/sanggupkah-bumn-borong-saham-divestasi-freeport-cvBw>>, pada tanggal 30 September 2017.
- Tribun News, “Inilah Keuntungan Divestasi 51 Persen Saham Freeport”, diakses dari <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/30/inilah-keuntungan-divestasi-51-persen-saham-freeport>>, pada tanggal 20 September 2017.
- _____, “Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Guru Besar UI : ‘Newmont Harus Jadi Pengalaman Berharga Pemerintah’”, diakses dari <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/09/01/divestasi-51-persen-saham-freeport-guru-besar-ui-newmont-harus-jadi-pengalaman-berharga-pemerintah>>, pada tanggal 30 September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.